

**Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap Maksimal *Keep* dalam Jual  
Beli**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada  
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**Oleh:**

**MASYITHAH  
Nim: 2012015043**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

**2022**

**Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap Maksimal *Keep* dalam Jual  
Beli**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MASYITHAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S1)**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Nim : 2012015043**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2022 M / 1444 H**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap Maksimal Keep dalam Jual Beli**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 9 Agustus 2022.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Langsa, 9 Agustus 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Langsa

Penguji I/Ketua

Penguji II/Sekretaris

  
Muhammad Rusdi Bin Muhammad Liah, Lc., MA

NIP. 198504012018011002

  
Dr. T. Wildan, MA

NIP. 19841128 201903 1 002

Penguji III/Anggota

Penguji IV/Anggota

  
Azwir, MA

NIDN. 2014038302

  
Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem. I


NIP. 199201282020122021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



  
Dr. Zufikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

**Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Maksimal *Keep* Dalam Jual Beli**

Oleh:

**MASYITHAH**  
**NIM. 2012015043**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Zulkarnain, MA**  
NIP. 19740513 201101 1 001

**Pembimbing II**



**Dr. T. Wildan, MA**  
NIP. 19841128 201903 1 002

20/7/2022

## SURAT PERNYATAAN KARYA SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Masyithah  
Nim : 2012015043  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 15 Februari 1997  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas/Program : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap Maksimal Keep dalam Jual Beli**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan



Masyithah

**Nim:2012015043**

## ABSTRAK

Jual beli adalah aktivitas yang dijalankan oleh manusia dalam rangka mencukupi segala yang menjadi kebutuhan hidup, pada saat ini aktivitas jual beli terus berjalan mengikuti kemajuan serta dinamika perubahan zaman, salah satu jual beli dengan maksimal *keep* yang memberikan tempo kepada pembeli dalam mengambil barang. Dalam berdagang diperlukan penerapan etika untuk menciptakan kepuasan dan kerelaan bersama, oleh karena itu perlu adanya kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak ada yang dirugikan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni menentukan serta menganalisis bagaimana konsep dari Fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli serta tinjauan berdasarkan Fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu maksimal *keep* yang penjual terapkan menggunakan hak *khiyar*, yakni berupa hak pilih yang ditetapkan bagi pihak yang melakukan akad untuk meneruskan ataupun melakukan pembatalan terhadap aktivitas jual beli. Hak *khiyar* ditentukan oleh Islam untuk memberikan jaminan kesediaan serta kepuasan bagi para pihak yang berkepentingan dalam aktivitas jual beli. Jual beli ini diperbolehkan selama di awal transaksi yang dilakukan harus dengan akad yang jelas mengenai tenggat waktunya, dan menurut Imam Asy-syafi'i waktu yang ditetapkan untuk tidak melebihi tiga hari.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunian-Nya yang sangat berlimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap Maksimal *keep* dalam Jual Beli”. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam berbagai bentuk. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Ibu Anizar, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. T. Wildan, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Jaidatul Fikri, M.Si selaku pembimbing akademik.

7. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Alm. Nasrullah dan ibunda Zahara juga kakak, abang dan adik yang selama ini telah mendukung penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan doa-doa yang menjadi kekuatan juga motivasi terbesar bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis gunakan sebagai ilmu penunjang dalam menuliskan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan bantuannya dalam pengurusan surat-menyurat selama masa perkuliahan penulis.
10. Kepala perpustakaan IAIN Langsa beserta segenap staf yang telah menyiapkan berbagai literatur serta memberikan kemudahan untuk memanfaatkan perpustakaan secara maksimal demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa yang telah dengan suka rela dan senang hati membantu penulis untuk menjadi responden dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan

menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.  
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Langsa, 20 Juli 2022

Penulis

**MASYITHAH**

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	11

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli .....	12
1. Pengertian Jual beli.....	12
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	23
5. Jual Beli Dalam Bentuk Khusus.....	25
6. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli .....	29
B. Khiyar .....	30
1. Pengertian Khiyar .....	30
2. Macam-Macam Khiyar .....	31
3. Syarat dan Rukun Khiyar.....	38
4. Hikmah Disyariatkannya Khiyar.....	39
C. Menawar atas Penawaran Orang Lain .....	40
D. Perlindungan Konsumen.....	42
E. Fiqh Syafi'iyah.....	44

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data.....	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data .....	52

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Konsep Fiqh Syafi'iyah Terhadap Maksimal Keep Dalam Jual Beli .....	53
B. Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Maksimal Keep Dalam Jual Beli ...	56
C. Analisa Penulis.....	60

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Satu dari banyak hal yang diperbolehkan terkait perkara muamalah adalah melakukan kegiatan jual beli. Istilah jual beli didefinisikan sebagai proses perdagangan atau produksi barang dan sejenisnya yang mempunyai nilai dan dengan cara yang sah menurut hukum Islam. Transaksi atau aktivitas jual beli memiliki berbagai variasi, yakni aktivitas jual beli oleh masyarakat yang bersifat fleksibel serta menjalankannya sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>1</sup> Berbagai faktor keterbatasan dalam manusia menjadi suatu dorongan atau motivasi terjadinya tolong-menolong, kerjasama, peminjaman, jual beli serta lainnya.

Hal ini tidak terlepas dari kehidupan ataupun tata cara sosialisasi hidup manusia baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri atau orang banyak, melalui cara tersebut dinilai membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih teratur, sistematis serta tetap saling terhubung dan berjalan dengan rukun dan harmonis.<sup>2</sup> Seperti yang kita ketahui di masa sekarang kegiatan perekonomian adalah hal fundamental dalam dinamika kehidupan yang cepat. Umat Islam khususnya dalam berbagai kegiatan yang dijalankan haruslah tetap berpedoman dengan penerapan norma-norma ilahiyah, yang juga mencakup urusan muamalah. Kewajiban ini

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45.

<sup>2</sup>Husain Syahatah, *Pokok Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 143.

adalah bentuk usaha perlindungan terhadap hak setiap pihak yang terlibat dalam urusan.

Islam menyediakan kesempatan untuk menjalin berbagai bentuk muamalah yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan tetap berlandaskan ajaran al-Quran serta as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang diterapkan oleh ajaran dan syariat Islam berlandaskan prinsip ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.<sup>3</sup> Di sisi lain perkembangan peradaban dan kehidupan manusia yang dinamis dan didukung oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan banyak memunculkan berbagai transaksi yang baru dan belum dijumpai pembahasan serta ilmunya dalam khazanah fiqh klasik.

Dalam penjelasan ini, tentunya muslim tetap perlu memperhatikan terkait jenis transaksi dan aktivitas baru yang hadir apakah telah sesuai dan berlandaskan pedoman atau prinsip dasar muamalah yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam transaksi jual beli kita sebaiknya melakukannya dengan jelas dan pasti, sesuai dengan yang sudah diberlakukan di dalam hukum Islam, harus memenuhi rukun serta persyaratan aktivitas jual beli supaya tidak melanggar hukum dalam Islam.

Dilihat dari kehidupan yang terus dinamis dan berkembang ke arah yang lebih modern, sehingga transaksi yang dilakukan dalam jual beli menggunakan berbagai macam cara. Internet kini menjadi media informasi serta komunikasi daring yang lazim digunakan dalam menunjang berbagai aktivitas manusia salah satunya menjelajah (*browsing*), melakukan pencarian data, informasi atau berita,

---

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 9.

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1.

komunikasi dengan dunia sosial serta aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli dengan dukungan jejaring internet ini kerap disebut dengan sebutan *e-commerce*.<sup>5</sup>

*E-commerce* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli dengan menyatukan tempat pertemuan antara pihak yang menjual serta pihak yang membeli. Sistem jual beli ini membutuhkan rasa percaya antar pihak yang terlibat untuk membangun transaksi jual beli yang berhasil.

Hal umum yang menjadi pembeda antara bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu dari segi transaksi (akad) serta sarana utama yang digunakan. Jual beli *online* ataupun jual beli *offline* dinilai sama dari segi objek atau produk jual beli. Hal yang berbeda yakni dari segi proses pemberian produk serta uang, jual beli secara *offline* dimana uang atau barang diserahkan langsung dengan sistem tatap muka, sementara sistem *online* dapat diserahkan langsung dan tidak langsung. Pihak yang menjual serta pihak yang membeli tidak secara langsung melakukan sistem penyerahan tatap muka namun lebih memilih menggunakan teknologi media sosial dalam membangun relasi dan komunikasi jual beli mereka.<sup>6</sup>

Fiqh dirumuskan para ulama, sebagai upaya mempermudah dalam mengelompokkan rumusan hukum yang diambil dari al-Quran dan Hadis. Seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang paling tidak telah menggeser pola hidup manusia, contoh dalam transaksi jual beli hendaknya penjual dan pembeli harus ada dalam satu tempat. Demikian juga disyaratkan wujud barang harus ada

---

<sup>5</sup>Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2004), h. 1.

<sup>6</sup>Caroline Ratri, *Sukses Membangun Toko Online*, (Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2014), h. 10.

dan jelas keadaannya didepan mata pembeli. Hal seperti ini sudah banyak tidak dipakai oleh masyarakat modern. Dalam informasi global saat ini transaksi jual beli, sewa-menyewa, simpan pinjam atau yang lainnya dilakukan dengan telepon atau pun internet.<sup>7</sup>

Aktivitas jual beli juga harus mementingkan pemenuhan hak serta kewajiban setiap pihak berkepentingan untuk memperlancar transaksi jual beli. Dalam suatu perkara dimana pebisnis umumnya tidak pernah ingin dirugikan bahkan pada saat terjadinya sistem jual beli. Adanya pelanggan yang meminta penjual untuk menyimpan barang yang ingin dibelinya tanpa membayar sebelumnya atau pun telah memberikan separuh harga tak jarang hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi penjual jika produk yang sebelumnya disimpan oleh si penjual tidak ditarik oleh pihak yang membeli karena bisa saja dalam waktu yang sama ada pembeli lain yang ingin membeli dan langsung membayar.

Untuk mengurangi resiko pembatalan pembelian barang, tak jarang penjual menerapkan beberapa aturan salah satunya yaitu memberi batasan waktu terhadap barang yang disimpan penjual atas permintaan pembeli. Maka dari itu beberapa penjual ada yang menggunakan batasan waktu dalam masa penyimpanan barang tersebut.

Dalam hal ini penulis membahas tentang **“Tinjauan Fiqh Syafi’iyah terhadap Maksimal *Keep* dalam Jual Beli”**

---

<sup>7</sup>Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), h. 15.

## **B. Batasan Masalah**

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan dalam jual beli sangatlah luas dan beragam. Agar penelitian ini tetap terarah maka peneliti membatasi permasalahannya hanya pada jual beli dengan menggunakan sistem maksimal *keep* pada barang yang akan dibeli sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana konsep fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menentukan bagaimana konsep fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli.
2. Untuk menentukan bagaimana tinjauan fiqh Syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berikut sejumlah manfaat yang dikemukakan dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi serta sumber literatur dalam kepustakaan yang relevan dengan topik kajian tentang implementasi maksimal *keep* pada jual beli.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan berguna untuk referensi dan masukan yang bermanfaat untuk para pihak berkepentingan yakni pihak pembeli, penjual atau masyarakat luas terkait implementasi maksimal *keep* pada aktivitas jual beli.

## F. Penjelasan Istilah

### 1. Jual Beli

Jual beli pada konsep fiqih dikenal dengan kata *al-bai'* dengan arti melakukan penjualan, melakukan penggantian, serta menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bai'* dari bahasa arab kerap dipakai sebagai istilah untuk kata lawannya, yakni *asy-syira'* (beli). Maka dari itu, kata *al-bai'* mengartikan jual, namun juga dapat diartikan dengan beli.<sup>8</sup> Jual beli didefinisikan sebagai melakukan penukaran barang dengan uang atau barang, melalui adanya pelepasan hak milik pihak yang terlibat dengan landasan kesediaan tanpa paksaan.<sup>9</sup>

### 2. Fiqh

Definisi fiqh dari segi bahasa dilandaskan pada kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang memiliki arti mengerti, ataupun memahami. Definisi fiqh dari segi istilah, seperti yang dijelaskan Abdul Wahab Khallaf bahwa fiqh adalah ilmu

---

<sup>8</sup> Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah*,... h. 111.

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 24.

yang mempelajari berbagai hukum syara' memiliki sifat amaliah yang berlandaskan dalil-dalil yang rinci.<sup>10</sup>

### 3. *Keep*

Dalam jual beli *online*, *keep* merupakan istilah dimana pihak yang membeli memberikan permintaan terhadap pihak yang menjual guna melakukan penyimpanan produk yang sebelumnya telah dipesan yang selanjutnya akan dibayar dengan waktu yang disepakati.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu membahas mengenai laporan atau karya ilmiah yang secara langsung ataupun tidak yang dinilai sesuai dan relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dilakukannya penelitian serta mengetahui bagian mana yang belum dirambah oleh peneliti sebelumnya untuk mendapat perhatian dan diteliti kembali.<sup>11</sup> Merujuk pada referensi penulis, terdapat sejumlah hasil riset terdahulu yang mempunyai kemiripan dari segi tema penelitiannya antara lain:

Pertama, penelitian Nur Baiti berjudul “Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir”. Penelitian ini berjenis lapangan (*field research*). Metode dalam pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, sesi dokumentasi, serta melalui teknik analisis data bersifat kualitatif melalui penggunaan metode berpikir induktif. Metode ini berupa penarikan kesimpulan yang diperoleh dari fakta lapangan untuk ditarik kesimpulan secara general. Hasil

---

<sup>10</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Jurusan Syariah*, (Langsa : IAIN ZCK, 2020), h. 14.

riset ini berkesimpulan antara lain bahwa implementasi *khiyar* telah berlaku dalam sebagian besar penjual jilbab baik yang bersistem grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, *khiyar* yang diimplementasikan antara lain *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* serta *khiyar majlis* tetapi implementasi dinilai masih jauh dari kata sempurna. Jenis *khiyar* yang belum diimplementasikan ialah *khiyar syarat*, hal ini diduga karena faktor risiko kerugian dari sisi penjual yang dinilai cukup besar apabila pihak yang membeli memutuskan untuk batal dalam perjanjian jual beli akibat model yang dinilai tidak sesuai, resiko ini akan menjadi beban penjual yakni adanya jilbab yang terus menumpuk di toko seiring datangnya model jilbab yang baru yang menyebabkan potensi besar bagi jilbab tidak laku yang kemudian membuat para penjual jilbab grosir memutuskan tidak mengimplementasikan *khiyar syarat*.<sup>12</sup>

Persamaan riset sebelumnya dengan penelitian ini yakni pembahasan serupa mengenai *khiyar* pada aktivitas jual beli, sementara yang membedakan yakni tentang tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli jilbab secara grosir, dan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan fiqh Syafi'iyah maksimal *keep* pada aktivitas jual beli.

Kedua, hasil penelitian oleh Nurlaila dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Khiyar* Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen”. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sumber data penelitian diperoleh dari kegiatan observasi, kegiatan wawancara serta pengadaan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dan

---

<sup>12</sup>Nur Baiti, *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir*, (Metro: Institus Agama Islam Negeri Metro, 2018).

pemenuhan hak *khiyar* penjual pakaian di Pasar Senen Jaya dianggap telah berlandaskan hukum Islam. Sejumlah penjual pakaian memanfaatkan hak *khiyar aib* beserta *khiyar syarat*. Kedua *khiyar* ini kerap terjadi. Maka dari itu pihak penjual memanfaatkan penerapan *khiyar* tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama dalam membahas mengenai *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang tinjauan dan perspektif dari hukum Islam terhadap implementasi *khiyar* kepada para penjual pakaian, dan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan fiqh Syafi'iyah maksimal *keep* pada aktivitas jual beli.

Ketiga, hasil penelitian Teti yang berjudul “Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada *Market Place Shopee*)”. Hasil riset ini berkesimpulan bahwa penerapan *khiyar* pada perdagangan dengan sistem *online* dengan pembahasan tidak sesuai dengan objek dalam implementasinya telah memanfaatkan *khiyar* meskipun ditilik dari sisi pengetahuan serta literasi *khiyar* baik dari pihak platform *Shopee*, pedagang, atau pihak yang membeli dinilai belum terlalu memahami *khiyar*. Serta dalam *market place Shopee* implementasi *khiyar* adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat*, serta *khiyar ru'yah*. *Khiyar aib* relevan dengan adanya hak komplain dari pihak yang membeli apabila terjadi penerimaan produk yang tidak sesuai atau gagal fungsi (*aib*). *Khiyar syarat* yakni melalui pemberlakuan masa tenggang waktu tertentu dari pihak *Shopee* kepada pihak yang membeli dalam memberikan hak komplain.

---

<sup>13</sup>Nurlaila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2018).

Serta *khiyar ru'yah* terkait pemenuhan hak komplain dikarenakan tidak melihat produk aslinya saat terjadinya akad jual beli.<sup>14</sup>

Penelitian ini dirujuk karena memiliki persamaan dalam membahas tentang jual beli, yang membedakan adalah peneliti membahas secara khusus tentang maksimal *keep* dalam jual beli dan penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli online.

Keempat, penelitian oleh Binti Eka Tria Lutfiana dengan judul “Jual Beli Online Dengan Maximal Keep Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Metode penelitian adalah metode kualitatif serta berbentuk penelitian lapangan. Ditinjau dari fiqh muamalah aktivitas jual beli *online* yang memiliki syarat *maximal keep* telah memenuhi rukun perdagangan melalui penerapan *khiyar syarat*, yakni pihak yang menjual pada pertama kali transaksi dijelaskan implementasi sistem *maximal keep* pada sistem jual beli *online*. Meskipun pada praktiknya terdapat sejumlah pembeli yang tidak mengerti konsep tersebut.<sup>15</sup>

Hal yang menjadi kemiripan antara hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian oleh peneliti yaitu pembahasan mengenai maksimal *keep* jual beli. Perbedaannya, peneliti memanfaatkan tinjauan fiqh Syafi'iyah, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fiqh Muamalah secara luas. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis *library research*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *field research*.

---

<sup>14</sup>Teti, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020).

<sup>15</sup>Binti Eka Tria Lutfiana, *Jual Beli Online Dengan Maximal Keep Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020).

## I. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan kepada pembaca untuk mengetahui apa yang akan diteliti, yang berisikan Latar Belakang Masalah yang menjelaskan apa yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti, Batasan Masalah yang berisi pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang masalah yang diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian agar penelitian memiliki arah yang jelas, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu sebagai tinjauan atas karya-karya yang sudah diteliti serta menjelaskan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan Sistematika Pembahasan untuk menerangkan pembahasan yang diteliti.

BAB II merupakan bab landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, pada bab ini berisikan tentang konsep jual beli, jual beli yang dilarang dan juga *khiyar*.

BAB III yang berisikan tentang metodologi penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data penelitian, pada bab ini akan diuraikan beberapa metode yang digunakan dalam rangka mendapatkan hasil penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik analisis data.

BAB IV yang berisikan pembahasan mengenai tinjauan fiqh syafi'iyah terhadap maksimal *keep* dalam jual beli dan juga analisis penulis

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

*Ba'i* (jual beli) dilihat dari segi bahasa bermakna menukarkan antar sesuatu, sedangkan dilihat dari segi syara' adalah menukarkan harta dengan harta dengan proses atau usaha tertentu.<sup>1</sup> Aktivitas jual beli perlu memperhatikan bagaimana melakukan pencarian terhadap barang halal dan melalui jalan halal, atau mencari barang secara halal untuk selanjutnya diperjualbelikan dengan proses dan cara yang baik dan jujur. Bersih dari seluruh sifat yang berpotensi merusak proses perdagangan, contohnya tindakan penipuan, tindakan pencurian, adanya perampasan, riba, dan lainnya.

Apabila produk dinilai tidak sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan dan tidak mengikuti peraturan-peraturan jual beli, tindakan serta produk yang dijual belikan akan menjadi haram baik untuk digunakan atau dikonsumsi dan dinilai sebagai hal yang batil (tidak sah). Berikut sejumlah tindakan atau perbuatan bathil:<sup>2</sup>

- a. Pencurian (*Sirqah*)
- b. Penipuan (*Khid'ah*)
- c. Perampasan (*Gasab*)

---

<sup>1</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, alih bahasa: Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 193.

<sup>2</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia: 2007), h. 24.

- d. Makan riba (*Aklur riba*)
- e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
- f. Perjudian (*Maisir*)
- g. Suapan (*Risywa*)
- h. Berdusta (*Kizib*)

Seluruh hasil yang didapatkan dari delapan cara tersebut, memiliki haram untuk dikonsumsi dan digunakan.<sup>3</sup> Penjual serta pembeli sudah sepatutnya berbuat dan bertindak jujur, terbuka serta menyampaikan hal yang jujur dalam proses jual beli, tidak berbohong dikarenakan dapat menghapuskan berkah dalam aktivitas jual beli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dapat menjadi media dalam saling tolong-menolong antar umat manusia yang berlandaskan pada ajaran al-Qur'an serta Sunah Rasulullah SAW. Berikut sejumlah ayat al-Qur'an serta Sunah Rasulullah SAW. Dalil-dalil terkait pembahasan aktivitas jual beli, yakni:

- a. Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup>

- b. Surat an-Nisa' ayat 29:

---

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*<sup>5</sup>

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah antara lain:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل  
الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه ابزار و الحاكم)

Artinya: *"Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai usaha apa yang paling baik. Rasulullah SAW memberikan jawaban: Usaha tangan manusia sendiri serta jual beli yang diberikan berkah". (HR. AL-Bazzar dan Al-Hakim).*

Hal ini berarti jual beli yang dilakukan secara jujur, tanpa adanya perbuatan yang curang, akan diberkahi oleh Allah.<sup>6</sup> Jual beli yang mabrur ialah jual beli tanpa adanya dusta serta khianat, sementara dusta ditujukan sebagai tindakan melakukan penyamaran terhadap produk, atau dengan kata lain menyembunyikan aib atau kecacatan produk dari pihak pembeli. Khianat lebih merujuk pada tindakan menyamarkan produk baik dari segi wujud, sifat, maupun hal lainnya atau menyampaikan sifat yang tidak sebenarnya kepada pihak pembeli atau menyampaikan penetapan harga yang tidak semestinya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 84.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178.

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

b. Hadis yang berasal dari riwayat al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, ash-shiddiqin, dan syuhada”.

Menurut ijma’ para ulama bersepakat memperbolehkan transaksi jual beli dikarenakan faktor bahwa manusia tidak pernah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan akan senantiasa membutuhkan orang lain. Walaupun begitu, bantuan atau barang yang dimiliki orang lain sebagai kebutuhannya tetap perlu ditukar dengan barang lain sesuai kesepakatan.<sup>8</sup> Maka dari itu, pemberlakuan kegiatan jual beli akan membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan adanya pembayaran atas pemenuhan tersebut.

Landasan hukum atas kegiatan jual beli dari segi prinsip yang berlaku adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, “setiap jenis transaksi jual beli diberikan hukum boleh jika dijalankan oleh dua pihak dengan adanya unsur kelayakan dalam bertransaksi, selain kegiatan jual beli yang dilarang atau haram dan tidak diperkenankan oleh izin-Nya sehingga memasuki kriteria yang terlarang dilakukan. Selain itu transaksi jual beli boleh untuk dijalankan sepanjang tetap berada pada syariat dan ketetapan Allah.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

<sup>8</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah...*, h. 75.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

Jual beli memiliki sejumlah hal untuk terwujudnya sah dan ikatan dalam akad. Hal ini meliputi rukun, jual beli mempunyai rukun serta persyaratan yang menjadikan jual beli itu dinyatakan sah oleh *syara'*. Upaya penentuan rukun dalam aktivitas jual beli masih ditemukan sejumlah hal yang berbeda dari para pendapat ulama Hanafiyah dari pendapat jumhur ulama.

Rukun jual beli merujuk pada pemikiran ulama Hanafiyah hanya menyebutkan satu, yakni adanya ijab (ungkapan untuk melakukan pembelian dari pihak pembeli) serta adanya qabul (ungkapan melakukan penjualan dari pihak penjual). Mereka mengungkapkan bahwa rukun jual beli hanya berdasarkan unsur kerelaan (*ridha/taradhi*) pihak yang terlibat dalam transaksi.

Namun dikarenakan unsur kerelaan dinilai sebagai unsur hati yang tidak mudah diindra dan tidak terlihat, perlu adanya petunjuk yang mengindikasikan adanya kerelaan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat. Petunjuk ini dianggap oleh mereka digambarkan dengan wujud ijab serta kabul, atau dengan penukaran antara produk dengan harga (*ta'athi*).<sup>10</sup>

Adapun rukun dalam transaksi jual beli merujuk pada mayoritas ulama yakni:

- a. Ada pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- b. Objek transaksi (barang/harga)
- c. Pernyataan (ijab/qabul)<sup>11</sup>

Berikut sejumlah persyaratan dalam transaksi jual beli terkait rukun yang dijelaskan di atas antara lain:

---

<sup>10</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 115.

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 29.

1. Syarat orang yang melakukan akad:
  - a. *Mukallaf*, karenanya akad jual beli oleh anak kecil, orang tidak berakal atau ada paksaan, tidak semestinya tidak sah, dikarenakan tidak adanya kerelaan dari hati orang terakhir.
  - b. Islam, terkait jual beli sesuatu yang bertuliskan al-Quran, sekalipun hanya satu ayat.
  - c. Seorang *muharib* (orang yang jahat atau benci terhadap Islam) tidak diperkenankan bertransaksi jual beli produk untuk perang contohnya pedang, alat tombak, dan lainnya dikarenakan berpotensi untuk dipergunakan musuh dalam membenci dan memerangi umat Islam.
2. Syarat aktivitas jual beli yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *sighat* akad:
  - a. Tidak mengikat dengan diam untuk waktu lama, tetapi boleh jika sebentar saja.
  - b. Tidak ditengah-tengan dengan adanya kata-kata diluar akad, meskipun dengan jumlah tidak banyak seperti kata-kata yang tidak berhubungan dengan transaksi (akad), atau untuk kemaslahatannya.
  - c. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul.<sup>12</sup>

Era modern saat ini terwujudnya ijab serta qabul tidak harus disampaikan, namun dijalankan melalui tindakan penyerahan produk, pembayaran uang, serta penerimaan uang serta produk dari pihak penjual, tanpa ada ucapan lain.

---

<sup>12</sup>Asy-Syekh Zainuddin binAbdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in...*, h. 197-198.

contohnya, jual beli yang dilangsungkan prosesnya di pasar swalayan. Dilihat dari perspektif fiqh Islam, kegiatan jual beli macam ini dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athah*. Untuk kasus ijab serta qabul dengan sikap ini memiliki pandangan yang berbeda dari para ulama fiqh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa aktivitas jual beli ini berhukum boleh, jika hal tersebut dianggap sebagai kebiasaan masyarakat dalam suatu negara dan telah mengindikasikan adanya unsur ridha dari pihak yang terlibat. Mereka beranggapan unsur yang paling penting dalam proses jual beli yakni adanya rasa suka sama suka, penyerahan produk serta pembayaran harga dari pihak pembeli dianggap telah memenuhi ijab serta qabul serta adanya kerelaan.

Namun para Syafi'iyah menilai jika transaksi dalam jual beli perlu adanya ucapan secara jelas atau sindiran dengan kalimat ijab serta qabul. Maka dari itu, mereka menganggap bahwa jual beli untuk jenis tersebut (*bai' al mu'athah*) tidak sah, baik dalam skala partai besar maupun kecil. dikarenakan unsur utama dalam transaksi jual beli yakni adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat. Unsur ini dinilai tersembunyi dalam setiap hati, dan perlu diutarakan dalam bentuk ijab serta qabul.<sup>13</sup>

Kalangan ulama Syafi'iyah contohnya Imam an-Nawawi, ahli fiqh serta muhadis madzhab Syafi'i serta al-Baghawi atau mufasir mazhab Syafi'i, menyampaikan bahwa jenis jual beli *al mu'athah* dinilai tetap sah, jika telah menjadi bentuk kebiasaan dan perilaku masyarakat di suatu daerah. Akan tetapi, dari ulama Syafi'iyah yang lainnya, memberikan perbedaan antara jual beli dalam

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

skala besar dengan yang kecil. Mereka mengungkapkan jika yang dijual belikan itu jumlahnya besar, akan dinyatakan *al mu'athah* berhukum tidak sah, namun ketika dijualbelikan dalam jumlah kecil dihukumi sah.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan ijab qabul ini, salah satunya jenis jual beli dengan adanya perantara, baik pihak yang menjadi utusan atau melewati perantara media cetak contohnya dari surat serta media elektronik, contohnya telepon serta *faximile*. Kalangan ulama fiqh menyepakati jika jual beli dengan adanya perantara atau utusan serta dengan media surat tetap dianggap sah, jika pada proses ijab serta qabul dijalankan. Maka dari itu, meskipun fiqh-fiqh klasik belum menjelaskan dengan rinci, namun ulama fiqh kontemporer, contohnya ulama Ahmad Mustafa Ahmad az-Zarqa' serta Wahbah az-Zuhaili, menganggap jual beli dengan perantara berhukum boleh dengan syarat terjadi ijab serta qabul.

Para ulama menilai majelis tidak selalu diartikan dengan hadir dalam sebuah tempat secara fisik, namun juga dapat diartikan sebagai keadaan walaupun sebenarnya masing-masing saling berada di tempat jauh, namun pembahasan tetap pada transaksi jual beli tersebut.

3. Sedangkan terdapat empat syarat terkait barang yang menjadi objek

transaksi antara lain:

- a. Barang sebagai objek transaksi diharuskan ada serta nyata. Barang yang ada atau tidak berada di tempat, namun pihak yang menjual menyampaikan kesanggupan dalam pengadaan barang tersebut. Contohnya dalam suatu toko, dikarenakan faktor yang tidak dapat

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

melakukan pemajangan barang dagangan secara keseluruhan, sebagian barang pun ditempatkan di gudang atau pabrik, namun tetap menyampaikan bahwa barang akan dihadirkan sesuai dengan kesepakatan. Barang di gudang serta yang berada pada proses pabrik ini diumumkan menjadi barang ada.<sup>15</sup> Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak nampak maka tidak sah, begitupun dengan barang yang belum pasti nampak atau ada, misalnya binatang yang masih berada di kandungan induknya.

- b. Objek dalam transaksi adalah barang yang memiliki nilai, halal, dapat menjadi objek kepemilikan, dapat disimpan serta dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- c. Barang yang menjadi objek transaksi dinilai sebagai hak milik yang ditetapkan dengan sah, kepemilikan secara sempurna. Dengan adanya syarat ini sehingga berhukum tidak sah untuk menjalankan jual beli pasir yang berada di tengah padang, jual beli terhadap panas matahari, dikarenakan tiada kepemilikan secara sempurna atau sah.<sup>16</sup>

Selain sejumlah persyaratan terkait rukun jual beli tersebut, kalangan ulama fiqh menyampaikan sejumlah persyaratan lain yakni:

- a. Syarat sah jual beli. Kalangan ulama fiqh beranggapan jika jual beli dinilai sah ketika : (a) Jual beli itu menjauh dari unsur cacat, misal kriteria barang yang diperdagangkan dinilai tidak diketahui, baik jenis, mutu maupun jumlahnya, penetapan harga tidak jelas, jual beli memuat

---

<sup>15</sup>*Ibid*,...h. 118.

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* ..., h. 26-28.

adanya unsur paksaan, unsur penipuan, mudharat, serta persyaratan yang lain dan menjadikan jual beli rusak. (b) jika barang yang diperdagangkan adalah benda bergerak, dimana barang diperkenankan diberikan kepada pembeli.

- b. Syarat yang berkaitan dengan penerapan jual beli. Jual beli dinilai boleh dijalankan ketika yang melakukan akad ada wewenang dalam menjalankan jual beli. Ketika barang adalah milik sendiri (barang bukanlah hak yang dimiliki orang lain atau hak pihak lain dengan barang tersebut). Akad jual beli tidak dapat dijalankan ketika pihak yang menjalankan akad tidak mempunyai wewenang dalam menjalankan akad. Contohnya, pihak sebagai yang menjadi wakil pihak lain untuk berakad. Terkait kasus ini, wakil perlu memperoleh izin terlebih dulu dari pihak yang diwakilkan. Jika pihak yang diwakilkan membolehkan serta setuju, selanjutnya hukum atas transaksi jual beli ini dinilai berhukum sah. Dalam istilah dan perspektif fiqh Islam jual beli ini disebut dengan *bai' al-fudhuli*.<sup>17</sup>

Terkait permasalahan jual beli *al-fudhuli* ditemukan pendapat yang berbeda dari kalangan ulama fiqh. Ulama Hanafiyah menyampaikan adanya perbedaan antara wakil dalam melakukan penjualan produk dengan wakil untuk melakukan pembelian produk membeli barang. Mereka beranggapan jika wakil itu ditujukan dengan tujuan melakukan penjualan barang, maka tidak dibutuhkan adanya pembelaan justifikasi dari pihak

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 119.

yang diwakili. Walaupun begitu, jika wakil itu ditujukan guna melakukan pembelian produk, maka hukum jual beli tetap dinilai sah ketika mendapatkan persetujuan oleh orang yang ia wakilkannya atasnya. Ulama Malikiyah menyampaikan pendapat bahwa *bai' al-fudhuli* dinilai sah, baik untuk melakukan penjualan ataupun pembelian dan melalui syarat yang disetujui oleh pihak yang diwakilinya. Merujuk pada pendapat ulama Hanabilah, *bai' al-fudhuli* dinilai tidak sah, baik dari pihak wakil itu ditujukan untuk tujuan melakukan pembelian produk atau melakukan penjualan produk dimana hukum aktivitas jual ini dinilai sah ketika telah memperoleh persetujuan dari pihak yang diwakilkan. Hal ini serupa dengan pendapat ulama Syafi'iyah serta Zahiriyah, *bai' al-fudhuli* dinilai tidak sah, walaupun telah mendapatkan persetujuan pihak yang diwakilkan.<sup>18</sup>

- c. Syarat yang relevan dengan kekuatan hukum jual beli. Para ulama fiqh menyepakati bahwa aktivitas jual beli akan memiliki sifat yang mengikat apabila terjauh dari berbagai jenis *khiyar* terkait hak pilih dalam melanjutkan transaksi atau melakukan pembatalan. Apabila masih berada pada proses *khiyar* maka jual beli belum dinilai belum sepenuhnya mengikat dan masih dapat batal. Apabila syarat aktivitas jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.<sup>19</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dibedakan menjadi: Pertama, jual beli yang dilarang serta tidak sah, yakni jenis aktivitas jual beli yang tidak sesuai dengan persyaratan dan rukun berlaku. Kedua, jual beli yang memiliki hukum sah namun dilarang, yakni aktivitas jual beli yang sesuai dengan persyaratan serta rukun namun terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghalang transaksi jual beli tersebut.<sup>20</sup>

a. Jual beli yang dilarang dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan dan rukun. Aktivitas jual beli ini meliputi:

1. Jual beli barang yang memiliki zat yang bersifat haram, zat yang najis, contohnya jual beli babi, jual beli khamar, bangkai serta darah dikarenakan barang-barang tersebut dinilai naik dari perspektif Islam serta tidak memuat konsepsi harta.
2. Jual beli yang belum jelas. Seperti jual beli buah yang tidak ada penampakan terhadap hasilnya.
3. Jual beli dengan syarat, contohnya melakukan penjualan barang kepada orang lain namun melampirkan adanya syarat dimana pihak yang membeli tidak diperkenankan untuk menjualnya kembali kepada pihak yang telah ditentukan, atau tidak boleh melakukan wakaf atau hibah terhadap barang tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah ...*, h. 28.

menyebutkan bahwa jual beli jenis ini dianggap, sementara Imam Malik beranggapan bahwa jenis jual beli dengan syarat tetap bernilai sah, jika pihak yang melakukan pembelian tetap dibolehkan menggunakan hak *khiyar*.

4. Jual beli sesuatu yang tidak nampak atau ada wujudnya. Para ulama fiqh menyepakati jika jenis aktivitas jual beli ini dinilai tidak sah atau juga batil. Contohnya memperjual belikan buah yang memiliki putik yang belum nampak di pohon ataupun anak sapi yang belum dilahirkan meskipun kandungan induknya sudah nampak, namun ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pakar fiqh Hanbali, menyampaikan jika jual beli dengan barang yang tidak nampak saat akad berlangsung namun barang dipercaya akan ada mengikuti kebiasaannya, boleh untuk diperdagangkan serta memiliki hukum yang sah dikarenakan al-Quran serta as-Sunnah tidak memberikan larangan terhadap jual beli tersebut. Jual beli dilarang sesuai dengan Sunnah Rasulullah yakni jenis jual beli tipuan (*bai al-gharar*). Menjual atau membeli hal yang dipercaya akan ada di masa mendatang dianggap sebagai jenis jual beli tipuan.<sup>21</sup>
5. Jual beli *mukhadharah*, yakni melakukan penjualan buah yang masih hijau (belum layak untuk panen)
6. Jual beli *mulamasah*, memperjualbelikan dengan sentuh menyentuh, yang tersentuh adalah yang dibeli.

---

<sup>21</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 122.

7. Jual beli *munabadzah*, yakni jenis jual beli dimana pihak yang melakukan transaksi menjalankan ijab melalui pelemparan suatu barang dan tidak ada unsur kerelaan dari kedua pihak atau tidak ada kejelasan terkait barang transaksi tersebut.

8. Jual beli *muzabanah*, yakni melakukan penjualan buah yang masih basah dengan buah kering. Contohnya jual beli anggur yang masih terlihat di pohon dengan dua kilo cengkeh kering yang tidak dibolehkan karena alasan khawatir barang jual beli tidak memiliki nilai yang sebanding.

b. Jual beli yang dilarang atas beberapa faktor yang berpotensi menghadirkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat:

1. Jual beli dari orang dengan kondisi penawaran.

2. Jual beli melalui menghadang dagangan di luar kota/pasar.

3. Melakukan pembelian barang melalui borongan dengan maksud menimbun yang selanjutnya diperjualbelikan saat ada kenaikan harga dan kelangkaan jumlah barang.

4. Jual beli barang yang dirampas atau dicuri.<sup>22</sup>

## 5. Jual Beli dalam Bentuk Khusus

### 1. Jual beli Pesanan

Jual beli pesanan (*indent*) dari pandangan fiqh Islam dikenal dengan istilah *as-Salam* ataupun *as-Salaf*, dari segi terminologi yakni melakukan penjualan barang dengan menyerahkan barang secara tertunda, ataupun melakukan

---

<sup>22</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 85-87.

penjualan barang dengan penyampaian ciri yang jelas dan melalui pemberian modal di awal, sedangkan barang akan diserahkan di hari berikutnya. Di era modern saat ini jenis jual beli pesanan kerap ditemukan di keseharian hidup masyarakat.

Secara umum pihak penjual menginstruksikan pemberian uang muka terlebih dulu untuk mengikat serat menjadi modal. Jual beli *as-Salam* pun kerap diberlakukan dalam perkara impor barang luar negeri melalui penyampaian sifat dan ciri barang, mutu serta jumlah barang. Pemberian uang muka serta barang dibahas serta diberikan suatu kesepakatan yang mengatur. Tujuan *as-Salam* sendiri yakni untuk memberikan bantuan dan keuntungan terhadap masing-masing pihak yang terlibat.<sup>23</sup> Terdapat sejumlah hal yang membedakan jual beli *salam* dengan jual beli pada umumnya merujuk pada pandangan kalangan ulama fiqh, antara lain:

- a. Harga barang tidak dibolehkan untuk berubah serta harus diberikan dalam jumlah yang dipesan ketika akad dilangsungkan. Misalnya produsen punya berhutang kepada produsen lain, selanjutnya harga barang pesanan yang dibayarkan melalui uang hutang tersebut, tidak melalui uang tunai. Pada jual beli jenis ini tidak diperbolehkan untuk dijalankan dengan maksud bahwa tujuan jual beli yang dipesan melalui cara ini tidak akan tersampaikan, yakni membantu pihak produsen dalam memproduksi barang. Maka dari itu, harga barang saat proses akad berpengaruh terhadap sahnya jual beli pesanan. Hal ini tidak sama dengan jenis jual beli biasa

---

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 143-144.

dimana pihak yang membeli dibolehkan untuk melakukan pembayaran barang melalui hutang dengan konsep bahwa hutang telah dinilai lunas serta barang dapat dibawa pihak pembeli.

- b. Harga yang diserahkan melalui wujud uang tunai, tidak dengan bentuk cek mundur. Apabila harga yang diberikan pihak pemesan berbentuk cek mundur, mengartikan jika jual beli pesanan dinilai batal, dikarenakan tidak ada modal yang diberikan kepada pihak produsen, tidak seperti jual beli biasa dimana harga pembayaran barang dapat melalui cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak boleh menyampaikan bahwa uang dapat dibayarkan di hari berikutnya dimana hal ini bukanlah konsep jual beli pesanan. Sementara untuk jenis jual beli biasa, produsen dapat memutuskan untuk melakukan penundaan terhadap harga barang yang diberikan kepada pembeli.<sup>24</sup>
- d. Merujuk pada ulama Hanafiyah modal atau harga beli dapat diberikan jaminan oleh pihak yang datang dalam akad dimana penjamin akan menanggung responsibilitas dalam pembayaran harga barang pada waktu bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Zufar ibn Zuhail pakar fiqh Hanafi, harga tidak diperkenankan mendapatkan jaminan oleh seseorang, dikarenakan dapat berarti bentuk penundaan dalam memberikan harga yang seharusnya dibayar tunai pada saat akad. Pada transaksi jual

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. . . , h. 151.

beli biasa, harga yang dijamin maupun dibayarkan melalui borong (barang jaminan) tidak dipermasalahkan sepanjang ada kesepakatan berlaku.<sup>25</sup>

b. Jual beli *gharar*

*Gharar* dapat bermakna keraguan, tipuan, atau perbuatan dengan maksud memberikan kerugian terhadap pihak lain. Akad dengan unsur yang menipu tanpa adanya kejelasan, baik terkait objek akad, kuantitas, bentuk atau proses akad berlangsung. Merujuk pada Imam Nawawi, *gharar* adalah bagian dari larangan dalam transaksi jual beli Islam. Kalangan ulama fiqh memiliki sejumlah pengertian dari *gharar*. Imam al-Qarafi menyampaikan jika *gharar* ialah bentuk akad yang sama atau tidak memiliki kejelasan, akad berjalan ataupun tidak, contohnya jual beli ikan yang masih berada di dalam air.

Pendapat ini didukung oleh pendapat dari Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang menilai *gharar* dari ketidakpastian akibat yang berasal dari akad. Termasuk kedalam transaksi *gharar* berhubungan dengan mutu barang. Dalam transaksi disampaikan mutu barang yang memiliki kualitas nomor wahid namun pada kenyataannya memiliki kualitas yang tidak sama. Tentu masih terdapat banyak contoh lainnya, yang sejatinya memuat potensi tindakan penipuan di dalamnya.<sup>26</sup>

c. *Ihtikar*

*Ihtikar* bermakna zalim (aniaya) serta menghancurkan pergaulan. Usaha menimbun barang jual beli dengan menunggu kenaikan harga barang. Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i mengartikan *ikhtikar* sebagai bentuk upaya

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 152.

menyimpan barang jual beli yang dilakukan penjual barang makanan dan menjualnya kembali saat harga barang mengalami kenaikan karena kelangkaan. Ulama mazhab Maliki mengartikannya sebagai upaya penjual menyimpan barang dan menghancurkan sistem pasar. Berbagai barang timbunan ini adalah barang yang menjadi kebutuhan harian bagi masyarakat.<sup>27</sup>

#### 6. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli

Pada proses jual beli dapat saja terjadi kelalaian, baik itu pada waktu berlangsungnya akad ataupun ketika menyerahkan barang serta harga (uang) yang dilakukan pembeli. Kelalaian ini memunculkan potensi risiko bagi pihak yang melakukan. Berbagai bentuk kelalaian, merujuk pada kalangan pakar fiqh, contohnya barang dagangan tidak dimiliki oleh pihak penjual (barang titipan atau jaminan utang, barang yang dicuri ataupun didasarkan adanya kesempatan barang perlu diberikan ke rumah pembeli dalam waktu yang ditentukan namun tidak diberikan secara tepat waktu, barang yang rusak pada saat perjalanan, ataupun barang yang tidak sama dengan contoh yang telah disepakati. Untuk beragam kasus tersebut risiko yang muncul adalah ganti rugi dari pihak yang melakukan kelalaian.

Jika barang dagangan bukan miliki asli dari penjual, ia harus melakukan pembayaran atas ganti rugi harga atau uang yang diperoleh. Jika kelalaian ini berhubungan dengan pengantaran yang tidak tepat waktu yang menjadikannya tidak sama dengan kecepatan atau karena alasan sengaja melakukan, pihak yang menjual tetap perlu mengganti rugi atas kelalaian tersebut. Apabila dalam proses

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

pengantaran barang didapati adanya kerusakan (sengaja ataupun tidak), atau barang yang berbeda dengan contoh harus tetap dilakukan penggantian. Ganti rugi pada proses akad ini merujuk pada istilah fiqh dikenal sebagai *adh-dhaman*, yang dari sisi harfiah boleh bermakna jaminan ataupun tanggungan. Para pakar fiqh berkesimpulan jika *adh-dhaman* dapat berupa barang dan ataupun uang.

Pentingnya *adh-dhaman* jual beli ditujukan untuk menghindari risiko terjadinya perselisihan akad yang disepakati. Segala perbuatan yang dinilai memberikan kerugian terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik sebelum atau sesudah terjadinya akad, merujuk pendapat para ulama fiqh, harus ada risiko yang dibayar oleh pihak yang merugikan.<sup>28</sup>

## **B. Khiyar**

### 1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* dari bahasa arab bermakna opsi atau pilihan. Pengetahuan terkait *khiyar* merujuk pada pandangan ulama fiqh berkaitan dengan transaksi secara perdata terutama sektor perekonomian, menjadi satu dari hak bagi para pihak yang terlibat.<sup>29</sup> Dari segi terminologi *khiyar* yakni mencari kemanfaatan dari dua urusan yakni dengan meneruskan atau memilih pembatalan transaksi jual beli.

Hak *khiyar* dari sudut pandang Islam ditujukan guna memberikan jaminan atas kesediaan serta kepuasan secara timbal balik untuk pihak-pihak yang terlibat transaksi. *Khiyar* dinilai tidak praktis dikarenakan memuat ketidakpastian dalam

---

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 120-121.

<sup>29</sup>*Ibid*,...h. 129.

transaksi, tetapi dengan tujuan memperoleh kepuasan pihak yang bertransaksi, *khiyar* dinilai sebagai jalan terbaik.<sup>30</sup>

Rujukan hukum *khiyar* yang dimuat dalam al-Quran tidak diuraikan dengan rinci. al-Quran hanya menjelaskan dari garis besar bahwa pada manajemen harta tidak diperkenankan memperolehnya melalui cara batil sesuai dengan ayat al-Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...(Qs. An-Nisa: 29).<sup>31</sup>

Hal yang dibolehkan dalam memakan harta pihak lain yakni melalui cara perdagangan dan memiliki “keridhaan” (suka sama suka) di antara (kedua belah pihak). Meskipun kerelaan dinilai sebagai hal yang tidak nampak dan tersembunyi dalam hati, namun indikasi serta tanda-tanda yang menunjukkan dapat dilihat. Ijab serta qabul, atau hal yang menjadi adat serta kebiasaan serah terima dinilai sebagai wujud secara hukum dalam memperlihatkan adanya unsur kerelaan. Hal ini dimaknai bahwa transaksi apapun harus dijalankan dengan ridho. Maka dari itu

<sup>30</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013) h. 122.

<sup>31</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 84.

Islam menyediakan adanya hak khiyar kepada para pihak yang terlibat transaksi jual beli.<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam *Khiyar*

### a. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* dinilai sebagai tempat dilangsungkannya transaksi jual beli ataupun hak pilih dalam melanjutkan akad jual beli atau tidak dalam majelis akad. Habis *khiyar* orang yang bermaksud melanjutkan akad jual beli, baik dari pihak penjual atau pihak pembeli, contohnya saat mereka mengatakan: “kita jadikan jual beli kita”, ataupun “kita melanjutkan ke akad jual beli kita”, mengartikan jika *khiyar* telah habis. *Khiyar* akan selesai atau habis dikarenakan kedua pihak atau satu diantara mereka mengundurkan diri dari majelis akad.<sup>33</sup>

Individu terkadang melakukan pembelian barang kepada pihak lain dengan alasan mereka memerlukannya, namun akan merasa menyesal dikarenakan faktor harga yang tinggi atau adanya hal yang tidak diinginkan dari barang pembelian. Maka dari itu Rasulullah mengatur pihak-pihak untuk mempunyai hak *khiyar* sesudah ijab qabul sepanjang masih berada pada satu majelis serta belum berpisah badan.

Kalangan pakar hadis menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui kalimat “berpisah badan” yakni sesudah terjadinya akad jual beli, barang diberikan kepada pembeli serta harga barang diberikan untuk penjual. Imam an-Nawawi, muhaddits serta pakar fiqh Syafi’i, berpendapat bahwa dalam

---

<sup>32</sup>Siah Khosyi“ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h.126.

<sup>33</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in..*, h. 220.

mengetahui bahwa pihak penjual serta pembeli telah berpisah badan, hal ini dilandaskan pada adat dan kebiasaan masyarakat lokal tempat berlangsungnya jual beli.

Akan tetapi, tentang sah tidaknya *khiyar majlis* ini memiliki sejumlah pendapat yang berbeda dari para ulama. Ulama Syafi'iyah serta Hanabillah, menuturkan jika setiap pihak yang berakad memiliki hak dalam menjalankan *khiyar majlis*, sepanjang masih berada dalam satu majelis akad, walaupun akad sudah dinilai sah melalui ijab (ungkapan jual dari penjual) serta qabul (ungkapan beli dari pembeli), sepanjang berada pada majelis akad yang sama, setiap pihak memiliki hak untuk meneruskan jual beli atau memilih pembatalan terhadap jual beli tersebut dikarenakan akad masih dinilai mengikat.<sup>34</sup>

Namun sesudah terjadinya ijab serta qabul setiap pihak tidak memanfaatkan hak *khiyar* nya serta memutuskan untuk berpisah badan, mengartikan jika jual beli selanjutnya bersifat mengikat, hal ini tidak berlaku jika setiap pihak menyepakati jika keduanya masih memiliki rentang waktu tiga hari untuk pembatalan transaksi jual beli landasannya yakni hadis di atas.

Merujuk pada ulama Hanafiyah serta Malikiyah, akad dinilai sempurna melalui adanya ijab dari pihak penjual serta qabul dari pembeli. Alasannya yakni akad dihukumkan sah jika setiap pihak telah memperlihatkan adanya kerelaan, serta kerelaan ini disampaikan dalam ijab serta qabul. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa: 29 yakni:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,... h. 130.

Artinya: ...kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...

Mereka beranggapan bahwa hadis terkait *khiyar majlis* tidak diperkenankan untuk diikuti, dikarenakan tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”<sup>35</sup>

Maknanya yakni ketika akad telah diwujudkan, pihak-pihak yang terlibat telah memiliki kerelaan mengartikan akad dianggap sah serta tidak diperbolehkan untuk melakukan pembatalan akad.<sup>36</sup> Merujuk pada pandangan ulama Hanafiyah serta Malikiyah, hadis ini ditujukan guna memperlihatkan dari selesainya akad transaksi, bukan berpisah dari majelis akad. Maka dari itu, sebelum akad diselesaikan, setiap pihak berhak memilih apakah akan melanjutkan atau melakukan pembatalan.

#### b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* yakni para pihak yang terlibat akad atau satu diantara mereka memberikan persyaratan waktu untuk menunggu kelanjutan atau pembatalan akad dalam tempo ini. Pihak yang memberikan ketetapan atas dirinya dari syarat *khiyar* berhak melanjutkan atau melakukan pembatalan akad dan menjadikan akad yang memiliki hak *khiyar* dapat melakukan pengembalian terhadap barang dikarenakan alasan *khiyar*. *Khiyar syarat* bertujuan memelihara

---

<sup>35</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 107.

<sup>36</sup>*Ibid*,... h. 131.

para pihak yang berakad dari risiko adanya akad yang dijalankan tanpa memastikan terlebih dulu maksud dan keinginannya apakah akan melanjutkan akad ataupun tidak.<sup>37</sup>

Rasulullah bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ كُلِّ سَاعَةٍ ابْتِغَاءً ثَلَاثَ لَيَالٍ

Artinya: “Kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (Riwayat Baihaqi).<sup>38</sup>

Hadits diatas menyampaikan jika masa *khiyar syarat* yang terlama adalah tiga hari tiga malam dihitung mulai berlangsungnya akad.

*Khiyar syarat* serupa dengan *khiyar majlis* dan berlaku untuk akad-akad yang umum, yakni akad yang dapat dilakukan pembatalan dari adanya unsur rela dari pihak-pihak yang terlibat akad, ijarah (mengikat para pihak terlibat).<sup>38</sup>

Berikut beberapa sebab selesainya *khiyar syarat* antara lain:

- a). Pembatalan transaksi akad.
- b). Terlampaui kurun waktu *khiyar* yang menjadi kesepakatan.
- c). Rusaknya objek akad.<sup>39</sup>

*Khiyar syarat* dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *khiyar masyru'* dan *khiyar fasid*:

- a. *Khiyar masyru'* adalah hak memilih yang telah ditetapkan batas waktunya.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,.. h. 101.

<sup>38</sup>Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, dalam Jurnal At-Taradhi (Manado: Universitas Sam Ratulangi), Vol. 3/No. 2 /Desember/2012.

<sup>39</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, dalam Jurnal Bisnis (Kudus: Stain Kudus) Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 258.

b. Menurut para ulama *khiyar fasid* adalah hak memilih yang tidak memiliki kejelasan dalam batas waktu dinilai tidak boleh serta tidak sah, contohnya pernyataan, “saya membeli barang ini namun syaratnya saya *khiyar selamanya*”. Jual beli ini dinilai tidak ada kejelasan.<sup>40</sup>

c. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* yakni berupa hak pembeli dalam kontrak dengan keputusan apakah akan melakukan pembatalan atau melanjutkan kontrak apabila pihak yang membeli mendapati adanya kecacatan barang pembelian dan menjadikan barang memiliki penurunan nilai. Hak ini telah diatur oleh hukum, serta para pihak berkepentingan tidak dapat menentang kontrak.

Ketentuan *khiyar* memberikan persyaratan adanya barang pengganti, baik disampaikan dengan jelas ataupun tidak, kecuali terdapat unsur keridhoan dari pihak yang berakad. Apabila tidak terlihat unsur kecacatan produk, barang substitusi tidak akan dibutuhkan. Jika akad sudah dijalankan serta pembeli telah memahami adanya unsur kecacatan dalam barang serta mereka tidak mempertimbangkan unsur kekurangan atau kecacatan yang dinilai dapat menurunkan nilai jual dari barang dan menandakan bahwa akad dianggap sah atau tidak dikarenakan tidak ada *khiyar* sesudahnya.

Alasan yang jelas karena ia atau pembeli telah bersedia menerima barang pembelian dengan keadaan yang demikian. Tetapi apabila pihak yang membeli belum memahami jika terdapat unsur kecacatan dalam barang serta baru mengetahui sesudah terjadinya akad, hal ini menjadikan akad tetap dianggap

---

<sup>40</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 105.

benar serta pihak pembeli dapat menjalankan *khiyar* yakni dengan pengembalian barang atau menuntut atas ganti rugi berdasarkan kecacatan barang.<sup>41</sup>

Pengembalian barang cacat didasarkan pada penerapan *khiyar aib* boleh terhadap dikarenakan:

- a. Pihak yang memiliki hak *khiyar* bersedia menerima unsur kecacatan dalam barang pembelian, baik diperlihatkan dengan jelas dengan penyampaian ucapan atau perbuatan.
- b. Hak *khiyar* dianggap gugur oleh pihak pemilik, baik dari cara pengungkapan secara jelas atau dari perbuatan
- c. Benda sebagai objek transaksi telah tiada atau baru terlihat adanya unsur cacat dikarenakan perbuatan oleh pemilik hak *khiyar*, atau barang dinilai berubah secara keseluruhan saat menjadi milik pembeli.

Terdapat sejumlah persyaratan pemberlakuan *khiyar aib*, sesudah nampak unsur kecacatan terhadap barang pembelian, antara lain:

- a. Cacat terlihat dan pembeli tahu sebelum atau setelah berlangsungnya akad namun belum terjadinya serah terima barang serta harga, atau cacat yang sudah ada sejak lama.
- b. Pembeli tidak memahami dan tahu bahwa terdapat unsur kekurangan atau cacat pada barang saat berlangsungnya akad

---

<sup>41</sup>*Ibid...*, h. 116.

- c. pihak yang memiliki barang (penjual) tidak menyampaikan jika ada unsur kecacatan pada barang pembelian tidak diperkenankan untuk dikembalikan ketika berlangsungnya akad.<sup>42</sup>

d. *Khiyar ar-Ru'yah*

*Khiyar ar-ru'yah* merupakan hak pilih pada pembeli untuk melangsungkan jual beli atau tidak pada barang yang belum dia lihat saat akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* ini boleh disebabkan barang yang hendak dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad karena sulit dilihat seperti kursi yang berada di gudang, berlaku *khiyar* ini sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Syafi'iyah dalam pendapat baru (*qaul jadid*) menyebutkan barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifat-sifat nya di waktu akad atau tidak. Karena itu *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena adanya unsur penipuan yang membawa perselisihan.<sup>43</sup>

3. Syarat dan Rukun *Khiyar*

a. Persyaratan *khiyar* :

- 1). Barang yang mendapat *khiyar* haruslah dengan jelas.
- 2). Barang yang memperoleh *khiyar* harus memiliki harga.
- 3). Pembeli harus melihat barang *khiyar*.

b. Rukun *khiyar* :

- a). Terdapat penjual serta pembeli.
- b). Terdapat barang *khiyar*.

---

<sup>42</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 32.

<sup>43</sup>Farida Arianti, *Fikih Muamalah I*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h.

c). Terdapat akad dan transaksi pembayaran.

d). *Sighat* (lafal akad dilantunkan dengan jelas).<sup>44</sup>

#### 4. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Islam menyediakan hak memilih bagi pihak yang berakad. Hal ini ditujukan agar pihak-pihak yang terlibat akad dapat menjalankan urusannya secara leluasa serta memahami hikmah dan berkah dari adanya transaksi yang dijalankan dan menjadikan mereka dapat memprioritaskan berbagai hal yang bermanfaat dan menjauhi berbagai hal yang tidak berguna.

Hikmah penerapan *khiyar* yakni mencari kemaslahatan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam akad, menjaga kebaikan serta relasi dan kasih sayang antar umat manusia. Pembeli terkadang menyesali pembelian barang dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu, sehingga dia memilih untuk membatalkannya. Apabila hak untuk *khiyar* tidak diterapkan maka dapat mendatangkan rasa penyesalan. Syariat penerapan *khiyar* ditujukan untuk menghindari berbagai hal yang dapat merugikan manusia.<sup>45</sup>

Hak *khiyar* juga dijelaskan pada Pasal 20 poin ke 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dimaknai sebagai hak pilih bagi pihak yang menjual maupun membeli untuk dapat memilih apakah akan meneruskan atau menghentikan transaksi jual beli. *Khiyar* bertujuan menjaga terpeliharanya rasa saling rela serta memelihara maslahat para pihak yang melakukan akad.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 117.

<sup>45</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

<sup>46</sup>Wahyu Rahmadi Indra Tektone, Kepastian Hukum Pelaksanaan *Khiyar Syarat* dalam *Bai' Salam Online* Melalui Instagram, Vol 2 No 2, Desember 2020, h. 121.

### C. Menawar atas Penawaran Orang Lain

Dalam kitab karangan Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, dituliskan haram dalam melakukan penawaran barang yang telah ditawarkan oleh orang lain sesudah adanya penetapan harga dan kesediaan yang ditunjukkan, dikarenakan terdapat dalil yang memberikan larangan terhadap tindakan tersebut. Apabila meningkatkan harga yang ditawarkan oleh orang lain (penawar pertama dimana sudah terdapat kesepakatan harga), menyerahkan barang kepada pembeli dimana memberikan harga lebih murah dibandingkan harga barang penjual pertama, atau berpengaruh terhadap pihak pemilik barang (pembeli) agar mengurungkan penjualan barang yang sebelumnya telah laku dibeli dan pembeli selanjutnya bersedia membayarkan dengan harga lebih tinggi, hal ini memiliki hukum haram apabila dijalankan dan memahami hukum larangan ini. Untuk kondisi haram seperti ini, akad transaksi jual beli masih bernilai sah.<sup>47</sup>

Hal lain yang dihukumi haram yakni melakukan penjualan atas jual beli pihak lain selama terjadinya masa *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat* sebelum terdapat keputusan yang jelas untuk melanjutkan pembelian, dikarenakan masih dapat berpotensi untuk batal, yakni dengan meminta pembatalan serta melakukan penjualan barang serupa namun dengan tawaran harga yang lebih rendah, atau barang dengan kondisi lebih baik namun memiliki harga sama atau bahkan dengan harga yang lebih rendah. Hal yang diharamkan juga adalah melakukan pembelian terhadap pembelian pihak lain sepanjang masih diberlakukan *khiyar*, yakni meminta pihak yang menjual untuk melakukan pembatalan penjualan

---

<sup>47</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul...*, h. 218.

supaya dapat melakukan pembelian dengan penawaran harga lebih tinggi dari pembelian sebelumnya (pembeli pertama). Hikmah pemberlakuan hukum haram ini dikarenakan dapat merugikan serta memicu terjadinya pertikaian serta keributan.

Misalnya melakukan penjualan atas penjualan saudaranya: ketika seseorang sudah menjalankan transaksi jual beli dan memberlakukan hak *khiyar*, selanjutnya muncul orang lainnya dalam masa *khiyar* tersebut, kemudian menyampaikan kepada pihak pembeli. “Batalkan saja jual beli ini, saya akan menawarkan penjualan barang yang sama kepadamu namun dengan harga yang jauh lebih murah dan dengan kondisi yang lebih baik darinya.

Misal dengan melakukan pembelian atas pembelian saudaranya: terdapat seseorang yang menyampaikan kepada pihak penjual sepanjang berlakunya masa *khiyar*, “batalkan saja transaksi jual beli ini, saya akan melakukan pembelian dan menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Misal dengan melakukan penawaran melebihi penawaran saudaranya: terjadi perjanjian dalam bertransaksi jual beli antara pihak yang memiliki barang dengan pihak yang menginginkan barang tersebut, namun belum menjalankan akad kemudian muncul orang lainnya yang menyampaikan kepada penjual, “Saya akan melakukan pembelian barang ini dan memberikan harga penawaran yang jauh lebih tinggi” sesudah terjadinya kesepakatan antara pihak yang berakad sebelumnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 147.

Kalangan ulama menyepakati keharaman terhadap sejumlah contoh yang telah disebutkan diatas, serta pihak yang menjalankan akan dihukumi berdosa serta bermaksiat sebagaimana dilandaskan dari hadits “*Janganlah seseorang diantara kamu melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya.*” (diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar). Hukum mengadakan jual beli untuk sejumlah kasus diatas juga mempunyai sejumlah pandangan yang berbeda dari ulama. Ulama Hanafiyah serta Syafi’iyah menyampaikan jika transaksi jual beli yang dilakukan tetap sah namun menghasilkan dosa. ulama Hanabilah serta Malikiyah berpandangan jika transaksi jual beli tetap dinilai tidak sah. Namun pandangan yang dapat menjadi landasan yakni berasal dari ulama Malikiyah bahwa hal tersebut sesudah adanya keputusan yang jelas dalam transaksi akad.<sup>49</sup>

#### **D. Perlindungan konsumen**

Definisi perlindungan konsumen merujuk pada UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyampaikan bahwa “Perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya memberikan penjaminan kepastian hukum untuk melindungi pihak konsumen”. Rumusan definisi dari proteksi terhadap konsumen dalam pasal diatas dinilai relatif memadai. Kalimat yang menyampaikan bahwa “Segala cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum”, berharap dapat menjadi tameng dalam menghindari adanya perbuatan sewenang-wenang dan memberikan kerugian terhadap pemilik usaha hanya dengan tujuan untuk kepentingan dan perlindungan

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

pihak konsumen, begitupun juga memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak konsumen.<sup>50</sup>

Pasal 4 UUPK menyampaikan bahwa konsumen memiliki sejumlah antara lain; hak pemilihan dan perolehan barang dan/atau jasa yang sebanding dengan nilai tukar serta keadaan serta adanya garansi pembelian; hak atas akses informasi secara jujur, jelas serta transparan terkait keadaan serta garansi produk; hak perolehan keringanan atau kompensasi, hak katas ganti rugi dan/atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa dianggap tidak sama dengan masa perjanjian atau mendapatkan produk yang berbeda.

Dalam pandangan lain, kewajiban pemilik bisnis sebagaimana ketentuan pasal 7 UUPK antara lain; menyediakan akses informasi secara terbuka, jelas serta sejujur-jujurnya terkait keadaan serta garansi pembelian produk dan menjelaskan proses kegunaan, perbaikan, penjagaan, penyediaan kompensasi, ganti rugi ketika barang yang diterima dinilai berbeda dengan barang saat perjanjian.

Pasal 8 UUPK memberikan larangan terhadap pelaku usaha untuk memperjual belikan barang yang tidak sama pada saat perjanjian baik yang disampaikan dalam label, etiket, keterangan, iklan ataupun promosi penjualan. Merujuk pada Pasal tersebut adanya ketidaksesuaian dari segi spesifikasi barang yang sampai di tangan pembeli dan yang dicantumkan dalam iklan/foto perawan dianggap sebagai wujud tindakan pelanggaran/larangan bagi pemilik usaha penjualan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1.

<sup>51</sup>Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)", *Business Law Review*, h. 15-16.

## E. Fiqh Syafi'iyah

Menyadari tentang pentingnya melaksanakan syariat Islam bagi keseharian hidup masyarakat, kalangan mujtahid pada masa lampau berupaya menuangkan hasil pemikirannya melakukan telaah serta kajian terhadap konsep dan landasan syari'at melalui sumber al-Quran dan Hadis. melalui berijtihad dengan daya akal dan penalaran, para mujtahid mengungkapkan hasil ijtihadnya kedalam bentuk hukum fiqh. Upaya para mujtahid itu mengungkapkan relasi secara tekstual dengan kontekstual dalam pendekatan metodologi ushul fiqh. Hal ini memperlihatkan bahwa kalangan mujtahid telah memulai cara yang ilmiah untuk mengetahui serta mewujudkan hukum bagi kesejahteraan hidup orang banyak.

Sehingga materi fiqh sangat integral dengan jiwa syari'at dalam perkembangan selanjutnya menjadi sistem pranata sosial dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Islam. Dalam perkembangan berikutnya para fuqaha mempunyai kewajiban moral untuk mengembangkan ilmu fiqh dan menyusun aturan-aturan hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan problem-problem yang timbul atau yang diperkirakan akan terjadi.<sup>52</sup>

Dunia ilmu fiqh kita menggunakan banyak mazhab ulama salaf dengan keilmuan yang luar biasa. Madzhab ulama memiliki jumlah yang tidak terbatas namun madzhab yang hingga kini tetap dipelajari serta diikuti terdapat 4 antara lain madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Terdapat satu madzhab yang dinilai unik untuk dibahas. Madzhab ini dikenal melalui pendirinya dengan

---

<sup>52</sup>Sudirman M. Johan, *Fiqh Syafi'iyah dalam Pengamalan Syari'at Islam di Malaysia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2009. h. 157-158.

adanya dua *Qaul* (pendapat) yang nampak berbeda. Madzhab ini ialah madzhab Syafi'i yang terkenal melalui istilah *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.<sup>53</sup>

Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i atau yang biasanya dipanggil dengan Abu Abdullah karena seorang putranya memiliki nama Abdullah. Sesudah terkenal sebagai ulama besar dengan pengikut yang sangat besar, beliau mulai dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i serta madzhab beliau dikenal dengan Madzhab Syafi'i.<sup>54</sup>

Madzhab Syafi'i memiliki istilah khusus yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah apabila mendiskusikan permasalahan dalam fiqh. istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. *al-Aqwal*, untuk menyampaikan sejumlah pandangan dari Imam Syafi'i untuk sebuah urusan atau masalah.
- b. *at-Turuq*, untuk merumuskan sejumlah pandangan yang berasal dari ashab dalam meriwayatkan pandangan dari mazhab
- c. *al-Wujuh*, untuk menyampaikan sejumlah pandangan dari khilafiyah antar ashab.
- d. *al-Masyhur*, untuk menyampaikan pandangan dari Imam Syafi'i yang terkenal dibandingkan dua pendapatnya.
- e. *al-Azhar*, untuk menyebutkan pandangan dari yang rajih dari sejumlah pemikiran Imam Syafi'i dalam menilai sebuah masalah.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fii Syahril Minhaj...*, h. 53.

<sup>54</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 327.

<sup>55</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fii Syahril Minhaj...*, h. 53.

Merujuk pada Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitab *Ahkam al-Quran*, bahwa karya yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i relatif banyak, baik dari wujud risalah atau kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruziy menyampaikan jika Imam Syafi'i membuat sekitar 113 buah kitab yang membahas mengenai tafsir, fiqh, adab serta bidang lainnya. Kitab-kitab Imam Syafi'i baik kitab hasil tulisan sendiri, bentuk dikte untuk muridnya, atau yang dinisbahkan kepadanya, yakni:

- a. Kitab *al-Risalah*, tentang ushul fiqh.
- b. Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan sejumlah kitabnya
  - 1). Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
  - 2). Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
  - 3). Kitab Jama'i al-'Ilmi.
  - 4). Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
  - 5). Kitab Siyar al-Auza'i.
  - 6). Kitab Ikhtilaf al-Hadis.
  - 7). Kitab Ibthaul al-Istihsan.<sup>56</sup>
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. Al- Imla'.
- e. Al- Amaliy.
- f. Harmalah (didekatkan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).

---

<sup>56</sup>Fahrur Rozi, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i*, IAI Nazhatut Thullab Sampang, vol. 5, No. 2, Desember 2021, h. 98-99.

- g. Mukhtasar al-Muzaniy (diberikan nisbahnya kepada Imam Syafi'i).
- h. Mukhtasar al-Buwaithiy (diberikan nisbahnya kepada Imam Syafi'i).
- i. Kitab Ikhtilaf al-Hadis (pandangan Imam Syafi'i terkait berbagai hadis Nabi Muhammad.<sup>57</sup>

Imam Syafi'i melakukan penyusunan terhadap kitab fiqh hampir serupa dengan cara Imam Hanafi, Maliki serta Hambali, namun hal yang berbeda ialah dari jalan metodologi sebagai bentuk penetapan hukum, diantara metodologi yang dipakai antara lain:

- a. al-Quran, Imam Syafi'i memposisikan al-Quran sebagai rujukan dan sumber hukum paling awal, sementara Hadis bertujuan melakukan penafsiran serta penjelasan terhadap kandungan serta esensi al-Quran, selain membuat ketetapan hukum tersendiri jika tidak disebutkan dalam al-Quran. al-Quran menjadi rujukan serta sumber hukum Islam paling utama untuk perumusan metodologi yang disampaikan Imam Syafi'i yakni bentuk penalaran hukum secara faktual dikarenakan al-Quran adalah wahyu yang menjelaskan keseluruhan dimensi hidup masyarakat.
- b. al-Sunnah, sunnah pada madzhab Syafi'iyah menjadi rujukan hukum yang kedua. Sunnah dinilai sebagai uraian secara teoritis serta praktis dari adanya wahyu ilahi. Posisi sunnah yang sangat strategis itu, menunjukkan bahwa sunnah diartikan sebagai bentuk sumber *tasyri'* yang independen dikarenakan tak jarang al-Quran juga memuat ketetapan hukum terhadap permasalahan yang belum dijelaskan oleh al-Quran .

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

c. Ijma', diartikan sebagai bentuk konsensus para fuqaha dengan kapabilitas dalam melakukan ijtihad terkait hukum sebuah permasalahan sesudah wafatnya Rasulullah, baik fuqaha pada masa kehidupan sahabat ataupun kalangan fuqaha setelahnya. Ijma' dianggap sebagai hujjah yang kuat terkait upaya penetapan hukum fiqh serta menjadi rujukan dan sumber hukum yang memiliki urutan ketiga sesudah al-Quran serta Sunnah.<sup>58</sup>

Imam Syafi'i selalu menetapkan ijma' menjadi landasan yang berkekuatan hukum, baik ijma' qauli maupun ijma' sukuti. Ijma' qauli dianggap sebagai kesepakatan yang dimiliki kalangan fuqaha yang *sharih* (jelas), sementara ijma' sukuti diartikan sebagai ungkapan kalangan fuqaha serta diterima oleh kalangan fuqaha dengan maksud tersirat.

d. Qiyas, Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai landasan dan rujukan hukum keempat sesudah Quran, sunnah serta ijma'. Qiyas secara umum memberikan analogi terkait hukum syara' antar kasus yang terjadi, dikarenakan illat yang sama. Dalam pemanfaatan qiyas tidak memerlukan lagi konsensus para fuqaha. Setiap fuqaha dengan adanya kapabilitas dalam ijtihad, yang mampu memanfaatkan qiyas mejjad untuk kurulu kasus yang tidak terdapat ketentuan hukum dalam al-Quran, sunnah dan ijma'.

Adanya qiyas yang menjadi landasan hukum ini, memiliki relasi serupa dengan realita yang dihadapi umat Islam. Terutama untuk keseharian kehidupan, untuk menangani berbagai kasus yang membutuhkan itu landasan hukum,

---

<sup>58</sup>Sudirman M. Johan, *Fiqih Syafi'iyah dalam Pengamalan Syari'at Islam di Malaysia*,...h. 170-172.

menghadapi problem ini tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum kecuali dengan jalan qiyas.<sup>59</sup>

Penyebaran madzhab Imam Syafi'i antara lain di Irak, lalu ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia setelah tahun 300 H, kemudian madzhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya dari suatu negeri ke negeri yang lain termasuk ke Indonesia. Hampir semua umat Islam di Indonesia, dalam hal ibadah dan muamalah pada umumnya mengikuti madzhab Syafi'i.<sup>60</sup>

Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu di beberapa tempat diantaranya adalah Mekkah, Madinah, Yaman, Irak, Baghdad, dan lainnya. Di beberapa tempat tersebut beliau belajar kepada guru-gurunya. Adapun guru-guru dari Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Ad-Darawardi, Said bin Salim bin Ja'far, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi' Ash-Shan'ani dan lainnya.

Sementara orang yang pernah menjadi para murid beliau ialah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Imam Ahmad bin

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Fahrur Rozi, *Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i...*, h. 100.

Hambal, Abu Ath-Thahir Ash-Sharh, Harmalah, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin al-Muzni, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi seta lainnya<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 375.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sejumlah metode untuk melakukan penelitian. Metode penelitian bermakna pengetahuan terkait langkah sistematis serta logis upaya pencarian data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>1</sup> Suatu penelitian bisa dinyatakan sebagai penelitian ilmiah ditentukan dengan metode yang digunakan.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan dari penelitian *library research* yakni rangkaian aktivitas terkait metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>2</sup> Penelitian adalah penelitian yang melakukan pengkajian terhadap studi dokumen.

#### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kedalam :

- a. Data primer yakni data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama. Data yang dimaksud yaitu kitab karya Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari terjemah *Fathul Mu'in*. Namun dari kitab tersebut penulis hanya mengambil beberapa bagian yang relevan sebagai bahan rujukan, *Fiqh Islam WaAdillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili.

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 89.

<sup>2</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

- b. Data sekunder mencakup berbagai referensi buku yang relevan dengan skripsi. Proses pengumpulan data melalui ragam buku yang dinilai mendukung, yaitu mengenai mazhab Syafi'iyah serta berbagai buku lain yang menjelaskan serta berhubungan dengan topik skripsi ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi berupa kepustakaan dan melihat hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>3</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dinilai sebagai proses mengatur, memberikan urutan, memberikan klasifikasi, tanda, kode serta kategori data yang menjadikannya mudah untuk ditelusuri serta diajukan hipotesis berlandaskan pada data tersebut.<sup>4</sup> Metode analisis pada penelitian yakni metode deskriptif, yakni ditujukan guna memberlakukan pemeriksaan serta berbagai pengukuran terhadap gejala fenomena sosial atau permasalahan tertentu.<sup>5</sup> Merujuk pada Cholid Narbuko serta Abu Achmadi penelitian deskriptif adalah penelitian dengan tujuan menguraikan penyelesaian permasalahan yang terjadi atas dasar landasan data, bermaksud juga menyampaikan data, memberikan analisis serta interpretasi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Zainal Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107.

<sup>4</sup>Arief Furchan, Agus Maimum, *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005), h. 59.

<sup>5</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Bumi Aksara, 2013), h. 172.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Fiqh Syafi'iyah Terhadap Maksimal Keep Dalam Jual Beli

Maksimal *keep* ialah bentuk istilah baru yang digunakan pada akad kegiatan jual beli, dimana hal ini penjual menggunakan hak *khiyar*. Yang dimaksud dengan *khiyar syarat* yaitu hak pilih bagi para pihak yang melakukan akad untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan keputusan jual beli, sepanjang berada pada tenggang waktu tertentu. Contohnya ketika pihak yang membeli berkata “Saya membeli barang ini namun syaratnya saya memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan transaksi akad dalam waktu satu minggu”.<sup>1</sup>

Ulama Syafi'iyah menghujah bahwa masa *khiyar* atas dasar akad, menjadikannya tidak sah dikarenakan tidak adanya keputusan jelas, tidak boleh ada ketidakjelasan dalam hal waktu. Di samping itu juga disebabkan memberlakukan *khiyar* selamanya serta lainnya dapat memunculkan adanya larangan untuk membelanjakannya selamanya. Hal ini berbeda dari ketetapan akad, oleh karena itu tidak sah akad tersebut. *Khiyar* yang legal yakni melalui adanya penyampaian waktu secara jelas, hal ini memuat pandangan yang berbeda dari fuqaha. Terdapat kebutuhan dalam akad *khiyar* yakni sebagai antisipasi tindakan penipuan (*ghabn*). *Khiyar syarat* boleh merujuk pada pandangan jumhur

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 132.

ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, serta ulama lainnya.<sup>2</sup> Tidak boleh melakukan *khiyar* dan menanggukhan jual beli yang memuat unsur riba, yakni akad *sharf* (pertukaran mata uang), serta jual beli makanan sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iyah. Hal ini dikarenakan pada berbagai akad tersebut dijumpai adanya serah terima sebelum terjadinya pisah badan, namun penyampaian *khiyar* menghadang serah terima yang dijalankan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar* tidak diperkenankan melebihi tiga hari, dikarenakan sama halnya dengan *gharar* (penipuan), sementara *khiyar* yang kurang dari masa tiga hari diartikan sebagai rukhsah (keringanan). Maka dari itu tidak diperkenankan lebih dari masa tiga hari. Akad *khiyar* sejujurnya tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam jual beli jika tidak diatur dalam syariat. Sedangkan menurut *ash-Shahiban* (dua sahabat Abu Hanifah) dan ulama Hanabilah, boleh mensyaratkan waktu yang diketahui sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik itu sebentar ataupun lama. Selain itu, *khiyar* merupakan hak yang bergantung pada syarat, maka pada penentuannya dikembalikan pada apa yang disyaratkan, sehingga penentuan waktunya tergantung kedua pelaku akad, seperti penentuan masa penangguhan.

Pendapat ulama Malikiyah bahwa *khiyar* bisa dengan jumlah waktu yang diperlukan. Hal itu tergantung dengan perbedaan barang dagangan. Buah-buahan yang tidak bertahan lebih dari sehari maka tidak boleh disyaratkan lebih dari sehari. Begitu juga baju dan binatang tunggangan masa *khiyar* nya adalah tiga

---

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 193-194.

hari, rumah dan sejenisnya memerlukan waktu selama satu bulan, maka penentuannya berbeda sesuai dengan barang-barangnya.<sup>3</sup>

Kalangan ulama fiqh menyepakati jika *khiyar syarat* ini boleh ditujukan guna menjaga beragam hak yang dimiliki pembeli dari adanya potensi penipuan. *Khiyar syarat*, hanya diberlakukan pada transaksi jual beli yang mengikat kedua pihak yang bertransaksi, jual beli, penyewaan, perserikatan perdagangan serta *ar-rahm*. Untuk transaksi dengan sifat tidak mengikat contohnya hibah, peminjaman, perwakilan (*al-wakalah*) serta wasiat *khiyar* tidak dapat diterapkan.

Begitupun pada akad *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar syarat* tidak dapat diterapkan, walaupun mengikat para pihak yang berakad, pada akad *ash-sharf* dituturkan adanya nilai tukar yang diperdagangkan yang perlu diberikan serta diterima oleh setiap pihak sesudah terjalinnya kesepakatan dalam akad. Sementara *khiyar syarat* menetapkan jika barang atau nilai barang baru diterima dari segi hukum, sesudah melewati masa tenggang waktu *khiyar*.<sup>4</sup>

Hak milik barang jualan berbagai manfaatnya selama terjadinya *khiyar* yakni pada pihak yang memiliki *khiyar*. Apabila *khiyar* oleh penjual serta pembeli, menjadikan status barang jual beli dinamakan mauquf (vakum). Apabila jual beli berjalan dengan lancar, maka barang jual beli sudah merupakan yang dimiliki oleh pihak yang membeli semenjak berjalannya transaksi jual beli, namun apabila transaksi jual beli tidak berjalan dengan baik, barang tersebut adalah

---

<sup>3</sup>*Ibid...*, h. 195.

<sup>4</sup>*Ibid...*, h. 133.

masih dimiliki oleh penjual.<sup>5</sup> *Khiyar* dapat gugur dengan cara pengguguran jelas dan pengguguran dengan isyarat.

a. Pengguguran Jelas

Yakni apabila seseorang dengan adanya hak *khiyar* mengatakan, “Saya menghentikan hak *khiyar*”, “Saya memutuskan untuk batal”, atau “Saya bersedia melakukan jual beli ini”, atau “Saya sudah rela dengan transaksi jual beli ini”, dan lainnya. Dengan kata-kata tersebut menceritakan hak *khiyar* dianggap batal, baik pembeli memahaminya atau tidak.

b. Pengguguran dengan Isyarat (Dilalah)

Yakni apabila ditemukan perbuatan dari pihak yang ber*khiyar* yang mengindikasikan adanya kesepakatan transaksi jual beli beserta unsur kepemilikan. Barang siapa menjalankan hal tersebut maka ia mengiyakan adanya persetujuan transaksi jual beli. Merujuk pada penjelasan tersebut, apabila pihak yang membeli memiliki hak *khiyar* dimana barang jual beli berada padanya, selanjutnya dia menawarkannya untuk dijual, maka hak *khiyar* nya gugur. Karena penawaran terhadap barang untuk dijual menandakan pembeli memutuskan untuk memiliki barang tersebut, dan hal ini dianggap telah memutuskan masa *khiyar*.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Fiqh Syafi’iyah Pada Maksimal *Keep* Dalam Jual Beli**

Maksimal *keep* adalah permintaan calon pembeli agar menyimpan atau menahan barang pesanan calon pembeli supaya tidak dibeli oleh pembeli lain sampai pembeli membayar sampai waktu yang telah dijanjikan.<sup>7</sup> Istilah maksimal *keep*

<sup>5</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Mu’in...*, h. 224.

<sup>6</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 196.

<sup>7</sup><https://sumsel.tribun.com/amp/2021/09/04/arti-keep-istilah-dalam-belanja-online>, diakses pada tanggal 19 Juni 2022 pada pukul 12.07 wib.

merupakan hal yang baru dalam transaksi jual beli. Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli sangat bergantung pada rukun dan syarat yang ada pada jual beli. Pada transaksi jual beli juga para pihak terlibat harus saling ridha dan sukarela.

Jual beli adalah saling menukarkan sesuatu. Jual beli dianggap sah dengan dengan ijab (pernyataan melakukan penjualan) dari penjual, juga dengan qabul (pernyataan melakukan pembelian) dari pembeli. Maka dari itu jual beli dinilai masih tidak sah melalui serah terima namun tidak ada ijab qabul, akan tetapi kalangan ulama Syafi'iyah contohnya Imam an-Nawawi berpendapat jika jual beli tetap dinilai sah, jika termasuk bagian dari kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu daerah bermukim.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan urusan ijab qabul, yakni jenis jual beli dengan adanya perantara, baik dengan adanya pihak yang mewakili atau dengan perantara media cetak contohnya surat serta media elektronik, contohnya telepon serta *faximile*. Kalangan ulama fiqh menyepakati jika transaksi jual beli dengan adanya media atau perantara atau utusan atau dengan surat menyurat tetap bernilai sah, jika ijab dan qabul dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, meskipun sebagian pengetahuan fiqh-fiqh klasik tidak menjelaskan dengan rinci, namun sebagian ulama fiqh kontemporer, misalnya Ahmad Mustafa Ahmad az-Zarqa' serta Wahbah az-Zuhaili, menyampaikan jika transaksi jual beli dengan media atau perantara dinilai boleh selama ijab qabul tetap berjalan.

---

<sup>8</sup>Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, alih bahasa: Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), h. 193.

Jual beli hanya dapat dilakukan jika pihak yang melakukan akad berkuasa dalam menjalankan transaksi jual beli. Mengenai barang yang dijadikan objek, barang harus benar-benar ada dan nyata, dapat digunakan serta berguna untuk kehidupan masyarakat. Barang yang dijual belikan harus milik seseorang, barang dengan sifat yang belum dimiliki tidak diperkenankan untuk dijual belikan.<sup>9</sup> Pada proses transaksi jual beli juga dapat terjadi kelalaian, baik pada saat berlangsungnya akad atau pada masa diserahkan barang serta penetapan harga (uang) oleh pihak pembeli. Kelalaian yang terjadi memuat potensi risiko yang harus dibayar oleh pihak yang berbuat kelalaian.

Dilihat dari perspektif Islam hak *khiyar* ditujukan untuk menjaga unsur kerelaan serta perasaan puas secara timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad. *Khiyar* tampak tidak praktis dikarenakan memuat unsur ketidakpastian dalam transaksi, tetapi dilihat dari segi kepuasan pihak yang bertransaksi, *khiyar* dinilai sebagai upaya terbaik.<sup>10</sup> Rujukan hukum *khiyar* yang termaktub pada al-Quran tidak disampaikan secara rinci. al-Quran hanya menjelaskan dari segi general bahwa proses mengatur harta tidak diperkenankan dengan cara yang salah atau bathil seperti penjelasannya dalam kandungan al-Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ...

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>9</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 118.

<sup>10</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013) h. 122.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...*(Qs. An-Nisa: 29).

Satu dari banyak jenis *khiyar* yang digunakan untuk transaksi jual beli ialah *khiyar syarat*, banyak ulama fiqh menyepakati jika *khiyar syarat* ini boleh dijalankan guna menjaga hak-hak pihak yang membeli dari potensi penipuan. *Khiyar syarat*, hanya diterapkan pada transaksi dengan sifat yang mengikat kedua pihak yang berakad misalnya, jual beli, transaksi sewa-menyewa, perserikatan dagang serta *ar-rahn*. Sedangkan transaksi dengan sifat tidak mengikat contohnya transaksi hibah, peminjaman barang, perwakilan (*al-wakalah*) serta wasiat *khiyar* tidak diterapkan *khiyar* jenis ini.<sup>11</sup> Berikut beberapa penyebab berhentinya *khiyar syarat* antara lain:

- a). Terjadinya akad yang batal.
- b). Melampaui kurun masa *khiyar* yang ditentukan.
- c). Adanya kerusakan objek akad.<sup>12</sup>

Sebagai upaya melancarkan transaksi bisnis serta mencari kebermanfaatan serta kebaikan hidup, bisnis tetap harus berjalan dengan penerapan nilai dan etika. Yang pertama yakni sikap jujur, jujur dinilai sebagai unsur yang melandasi transaksi dan aktivitas bisnis. Kedua yakni menolong dan memberi manfaat kepada orang lain, pemilik usaha dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan namun perlu untuk mengejar sikap *ta'awun* (menolong orang lain). Ketiga tidak boleh untuk melakukan penipuan, takaran, ukuran serta timbangan harus jujur dan

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h.

<sup>12</sup>Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam...* h. 258.

benar. Keempat, tidak diperkenankan merendahkan usaha orang lain. Kelima, tidak boleh melakukan penimbunan barang dan menjualnya kembali saat harga sudah naik. Keenam, tidak boleh memonopoli. Rasulullah mengecam keras pebisnis seperti ini.<sup>13</sup>

### C. Analisa Penulis

Transaksi jual beli adalah hal yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, Islam tidak memberikan larangan terhadap berbagai wujud transaksi jual beli dalam jual beli itu tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan rukun dan syarat dan juga tidak merugikan pihak-pihak terlibat. Pada dasarnya pihak yang bertransaksi harus ada rasa kepercayaan satu sama lain. Kejelasan terhadap akad yang akan dilakukan harus diperjelas diawal agar tidak terjadi perselisihan, dalam hati ini dibutuhkannya kejujuran antara penjual dan pembeli.

Hak *khiyar* dinilai sebagai bentuk ketetapan oleh agama Islam untuk memberi rasa nyaman dari setiap pihak yang bertransaksi. Hak *khiyar* boleh berasal dari para pihak yang berakad. Para ulama fiqih mengatakan jika *khiyar syarat* boleh dengan tujuan agar memelihara hak-hak pembeli dari potensi tindakan unsur penipuan. Banyak ulama fiqh juga memiliki pendapat berbeda dalam menentukan tenggat waktu untuk *khiyar syarat* ini.

Menurut Imam Asy-Syafi'i waktu yang ditetapkan tidak melebihi tiga hari. Merujuk pada ulama Hanabillah waktu berlakunya *khiyar syarat* diserahkan atas kesepakatan para pihak yang bertransaksi, walaupun melebihi tiga hari, sedangkan

---

<sup>13</sup>Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No 2 Desember 2011, STAIN Pekalongan, h. 245.

merujuk pandangan ulama Malikiyah waktu berlakunya *khiyar syarat* ditentukan sesuai dengan keperluan kedua belah pihak dalam berakad serta dapat berjalan berbeda-beda dalam setiap objek.

Adanya maksimal *keep* dalam jual beli menurut penulis boleh dilakukan selama pada saat akad para pihak menentukan kesepakatan, barang yang diperjualbelikan nampak, dapat digunakan serta memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak serta dapat diberikan waktu akad dilakukan, baik pihak yang menjual atau membeli perlu beritikad baik selama proses transaksi jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan pula bahwa konsumen mempunyai hak pemilihan dan perolehan barang ataupun jasa yang sama dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi barang ataupun jasa, serta hak atas ganti rugi jika barang atau jasa dianggap tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Transaksi tersebut juga harus didasarkan pada kerelaan para pihak yang berakad serta tanpa adanya pemaksaan. Kerelaan ini dinilai dari proses ijab dan qabul yang dilakukan. Hal ini karena dalam muamalah dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman, tanpa ada potensi mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak dan telah sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Islam maka jual beli itu boleh dilakukan, untuk itu sangatlah penting adanya unsur transparansi dalam berakad agar terhindar dari kemudharatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Maksimal *keep* merupakan suatu istilah baru yang digunakan dalam transaksi jual beli, dalam hal ini penjual menggunakan hak *khiyar*. *Khiyar* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik
2. Maksimal *keep* adalah permintaan calon pembeli agar menyimpan atau menahan barang yang telah dipesan oleh calon pembeli agar tidak diambil atau dibeli oleh orang lain sampai pembeli melakukan pembayaran sampai waktu yang telah dijanjikan. Jual beli ini diperbolehkan selama diawal transaksi jual beli yang dilakukan harus dengan akad yang jelas mengenai waktunya dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak saling merugikan satu sama lain dan tidak bertentangan syariat, menurut Imam Asy-Syafi'i waktu yang ditetapkan tidak boleh lebih dari tiga hari.

**B. Saran**

1. Sekiranya pelaku transaksi jual beli harus melakukan akad jual beli dengan benar dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai maksimal *keep* dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainal. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Baidowi, Haris. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Islam Vol. 9, No 2 Desember 2011, STAIN Pekalongan.
- Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, alih bahasa: Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metotologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Furchan, Arief, Agus Maimum. *Studi Tokoh : Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Hafizah, Yulia. *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam*, Jurnal At-Taradhi Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hajar al-Haitami, Ibnu. *Tuhfatul Muhtaj Fii Syahril Minhaj*, Mesir: Maktabah Tijariyah) jilid 1.
- Khotimah, Cindy Aulia dan Crisan Chairunnisa, Jeumpa. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*”, *Business Law Review*.
- M. Johan, Sudirman. *Fikih Syafi'iyah dalam Pengamalan Syari'at Islam di Malaysia*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- M.Ramli, Ahmad. *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2004.

- Miru, Ahamadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab* Terj Abdullah Zaki Alkaf, Jakarta: Hasyim Press, 2001.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara, 2013.
- Nurlaila, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Senen*, Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2018.
- Nor, H.M. Dumairi. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Ratri, Caroline. *Sukses Membangun Toko Online* Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2014.
- Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Kudus: STAIN KUDUS, Desember 2015.
- Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Tria Lutfiana. “*Jual Beli Online dengan Maksimal Keep dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”. Skripsi, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 377 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA NOMOR 969 TAHUN 2021 TANGGAL 08 OKTOBER 2021  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
  - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 969 Tahun 2021 Tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Maximal Keep dan Penurunan Risiko Pembatalan Pembelian Barang Tinjauan Syafi'iyah dan Jumhur Ulama.
  - Bahwa mahasiswa atas nama Masyithah Nim 2012015043 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
  - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 377 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 969 TAHUN 2021 TANGGAL 08 OKTOBER 2021 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas Masyithah Nim 2012015043 dari judul yang lama :

**Maximal Keep dan Penurunan Risiko Pembatalan Pembelian Barang Tinjauan Syafi'iyah dan Jumbuh Ulama.**

**MENJADI**

**Tinjauan Fiqh Syafi'iyah terhadap Maksimal Keep dalam Jual Beli.**

KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 107 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku Sepanjang tidak ada perubahan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 28 Desember 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 29 Juni 2022  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 199905 1 001

embusan:

1. Jurusan/Prodi di lingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan